SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/48 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk tim pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. menyiapkan administrasi data kepegawaian sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. melakukan entri data (memverifikasi, menambah, mengedit, menghapus) data Administrasi Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
c. menyajikan data dan laporan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. memelihara dan menjaga Program Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dengan baik.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 48 /KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1	Bupati Lampung Barat	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Ketua
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
5	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM	Anggota
7	Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda BKPSDM	Anggota
8	Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama BKPSDM	Anggota
9	Analis Pembayaran Program Pensiun BKPSDM	Anggota
10	Analis Pengembangan Kompetensi BKPSDM	Anggota
11	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai BKPSDM	Anggota
12	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian BKPSDM	Anggota
13	Pengadministrasi Perkantoran BKPSDM	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS